



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 56 TAHUN 2021
TENTANG

TIM PEMUSNAHAN/PENJUALAN/HIBAH /PENGHAPUSAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin yang sudah dalam keadaan rusak berat dan tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan huruf a perlu dibentuk Tim Pemusnahan/Penjualan/Hibah/Penghapusan Barang-Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Banjarmasin ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Pemusnahan / Penjualan / Hibah / Penghapusan Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No.15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Tim Pemusnahan / Penjualan / Hibah / Penghapusan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tugas Tim Pemusnahan / Penjualan / Hibah / Penghapusan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
- a. meneliti administrasi dan fisik barang yang diusul pemusnahan / penjualan / hibah / penghapusan;
 - b. mengajukan saran/pertimbangan dalam rangka usul pemusnahan/penjualan/hibah/penghapusan barang ; dan
 - c. memberi persetujuan atas barang yang sudah diusul pemusnahan/penjualan / hibah / penghapusan;
- KETIGA : Hasil penelitian Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf a dituangkan dalam Berita Acara.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Sub Kegiatan Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin
- KELIMA : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 4 Januari 2021
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 15 Januari 2021
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 56 TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM PEMUSNAHAN / PENJUALAN / HIBAH /
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN TIM PEMUSNAHAN / PENJUALAN / HIBAH / PENGHAPUSAN
 BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

NO.	JABATAN DALAM TUGAS	JABATAN DALAM PANITIA	BESARNYA HONOR / BULAN (Rp.)	TUGAS PANITIA
1	2	3	4	5
I	KEPANITIAAN :			
1.	Walikota	Pengarah I	500.000,-	Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan
2.	Wakil Walikota	Pengarah II	500.000,-	Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan
3.	Sekretaris Daerah	Pengarah III		Melakukan pengarahan pelaksanaan kegiatan
2.	Asisten Bidang Administrasi	Penanggung Jawab		Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan
3.	Kepala Bakeuda	Ketua		Menkoordinir hasil pelaksanaan kegiatan
4.	Sekretaris Bakeuda	Wakil Ketua		Melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kegiatan
5.	Kabid Aset Bakeuda	Sekretaris		Menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan
6.	Kepala Bagian Hukum	Anggota		Memberikan masukan pendapat dari segi hukum terhadap pelaksanaan kegiatan
7.	Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota		Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan
8.	Kadis Perhubungan	Anggota		Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan
9.	Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota		Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan
10.	Kabid Akuntansi Bakeuda	Anggota		Memberikan masukan dan menyetujui pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan bidangnya
11.	Kasubbid Analisis Kebutuhan Aset	Anggota		Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan
12.	Kasubbid Penatausahaan Aset	Anggota		Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan
13.	Kasubbid Pelaporan Keuangan Dinas Daerah Bakeuda	Anggota		Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan
14.	Kasi Sarana dan Kelaikan pada Dinas Perhubungan	Anggota		Membantu menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan

II.	SEKRETARIAT			
1.	Kasubbid Pemanfaatan, Penilaian, dan Penghapusan Aset	Kepala Sekretariat		Mengkoordinir Penyiapan Data Kegiatan
2.	Staf Bid. Aset Bakeuda	Pelaksana (10 orang)		Melaksanakan, membantu, menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan
3.	Staf Non PNS pada Bidang Aset	Pelaksana (3 orang)	@ 100.000	Melaksanakan, membantu, menyiapkan dan menghimpun data-data hasil laporan

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA